

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau

##### 1. Sejarah Desa Beringin

Desa Beringin merupakan bagian dari Kecamatan Talang Muandau, yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Pinggir. Peresmian kecamatan ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Dekonsentrasi, Pembinaan, dan Kerjasama Direktorat Jenderal Administrasi Pembangunan Daerah. Nama “Talang Muandau” berasal dari sejarah daerah tersebut yang berakar pada Kerajaan Siak dan diwariskan dari generasi ke generasi oleh para tetua. Kata “Talang” merujuk pada anak muda pedesaan yang masih tertinggal, yang pada tahun 1718 disebut sebagai “Talang” di Desa Beringin. Sementara itu, “Muandau” memiliki kaitan dengan Sungai Muandau, yang sebelumnya dikenal sebagai Sungai Kali Munting.

Desa Beringin secara geografis terletak pada koordinat 101.406795 Bujur Timur (BT) dan 0.994206 Lintang Utara (LU) dengan luas wilayah 10.927,51 Ha. Adapun jarak dari Desa Beringin dengan ibu kota kecamatan adalah 1 km, sedangkan jarak dari Desa Beringin ke ibukota kabupaten adalah 250 km, dan jarak dari Desa Beringin ke ibu kota provinsi adalah 80 km. Desa Beringin memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Koto Pait Beringin.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Mandau/ Desa Lubuk Umbut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tasik Serai Timur/ Desa Malibur.
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Mandau/ Desa Pencing Bekulo.

## **2. Visi Dan Misi Desa Beringin**

Desa Beringin memiliki visi yaitu: “Mewujudkan masyarakat Desa Beringin yang adil, makmur, aman dan tentram melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), sistem pertanian yang maju, pelayanan publik yang adil dan masyarakat yang agamis”.


Adapun misi dari Desa Beringin yaitu:

- 1) Melanjutkan proses pembangunan desa yang memajukan dan bermanfaat bagi masyarakat secara merata.
- 2) Pemberdayaan yang meliputi SDM dan SDA.
- 3) Mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- 4) Mendukung penuh kegiatan pemuda yang bernilai positif.
- 5) Tidak membedakan suku, ras dan agama dalam memimpin dan terlepas dari intimidasi pihak manapun.
- 6) Mengedepankan masyarakat dalam penyelesaian masalah.
- 7) Akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan desa.
- 8) Meningkatkan SDM melalui peningkatan sarana pendidikan.
- 9) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan Hasil Kebun.

### 3. Struktur Organisasi Desa Beringin

Adapun struktur organisasi dan tata kerja yang ada di pemerintahan Desa Beringin dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar IV. 1**  
**Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Beringin**  
**Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kepatuhan Petani Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit Ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Desa Beringin**

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam agama Islam, memiliki tujuan untuk ibadah individu dan memiliki dampak sosial dan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan kekayaan dan pengentasan kemiskinan dalam proses pembangunan masyarakat. Hasil kebun kelapa sawit adalah salah satu jenis zakat yang wajib diberikan oleh umat Islam apabila telah mencapai nisab dan haul.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa BAZNAS memiliki kewenangan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai kepanjangan tangan dalam melakukan pengumpulan zakat. Oleh karena itu, diharapkan lembaga resmi seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) akan menangani penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini tentunya akan memastikan bahwa distribusinya akan adil, tepat sasaran, dan transparan.

Namun, realita yang terjadi di Desa Beringin, Kecamatan Talang Muandau, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat hasil kebun kelapa sawit melalui UPZ masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik di sekitar mereka. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih dalam terkait kesadaran, pemahaman, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal

#### a. Religiusitas

Religiusitas adalah sejauh mana seseorang memahami, meyakini, dan menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan terhadap agama ini tercermin dari bagaimana seseorang mematuhi dan melaksanakan nilai-nilai serta kewajiban agama yang diyakininya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Pariyadi, menyampaikan bahwa:

*“Menurut saya, kesadaran para muzakki untuk menunaikan zakat hasil kebun masih rendah. Hal ini karena banyak di antara mereka yang belum memahami dengan baik apa itu zakat hasil kebun dan bagaimana ketentuannya.”<sup>85</sup>*

Dilanjutkan dengan pendapat Bapak Parsan, seorang petani kelapa sawit di Desa Beringin, menyampaikan bahwa:

*“Saya tahu kalau zakat itu hukumnya wajib, tapi saya baru tahu kalau zakat dari hasil kebun kelapa sawit juga wajib. Selama ini saya kira yang wajib itu hanya zakat fitrah yang dibayar selama bulan Ramadan, jadi saya memang belum pernah menyalurkan*

<sup>85</sup> Pariyadi, Petani Kelapa Sawit, *Wawancara*, Pekanbaru Pada Tanggal 14 Juni 2025, Pukul 07.51.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*zakat sawit melalui UPZ karena tidak tahu kalau itu juga termasuk kewajiban.*”<sup>86</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor religiusitas sangat berperan dalam memengaruhi keputusan seseorang (muzakki) untuk menunaikan zakat. Sebagian besar orang yang menjawab mengakui bahwa pemahaman mereka tentang ajaran Islam memengaruhi cara mereka melihat dan melaksanakan kewajiban zakat. Ketika pemahaman agama masih terbatas pada zakat fitrah, maka zakat lain seperti zakat hasil pertanian tidak dianggap sebagai kewajiban. Hal ini menjadi alasan mengapa masih banyak masyarakat yang tidak menyalurkan zakat hasil kebun kelapa sawit mereka melalui lembaga resmi, karena mereka belum mengetahui bahwa zakat tersebut termasuk bagian dari syariat yang wajib ditunaikan apabila telah mencapai nisab dan haul.

Hal yang sejalan dengan pernyataan diatas juga diungkapkan oleh tokoh agama Desa Beringin, yang mengatakan bahwa:

*“Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Sebagian warga menganggap bahwa zakat fitrah yang mereka bayarkan setiap menjelang Idulfitri sudah mencakup seluruh kewajiban zakat, termasuk zakat dari hasil kebun kelapa sawit. Pemahaman yang keliru ini menyebabkan mereka tidak merasa perlu untuk membayar zakat hasil kebun, padahal dalam Islam, zakat fitrah dan zakat mal memiliki ketentuan dan objek yang berbeda. Zakat mal, termasuk hasil pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, memiliki nisab dan haul yang harus dipenuhi, dan berbeda dari zakat fitrah yang dibayar per jiwa.*”<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Parsan, Petani Kelapa Sawit, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul 20.42.

<sup>87</sup> Erwanto, Tokoh Agama, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul 17.06.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan dari tokoh agama tersebut mendukung pendapat sebelumnya bahwa masyarakat Desa Beringin masih kurang memahami zakat sebagai bagian dari agama Islam, terutama dalam membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. Sebagian besar orang percaya bahwa zakat fitrah, atau zakat yang mereka bayarkan menjelang Idulfitri, cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban zakat seorang Muslim. Meskipun demikian, zakat terbagi menjadi beberapa jenis dalam syariat Islam, salah satunya adalah zakat mal, yang mencakup hasil pertanian dan perkebunan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas masyarakat secara umum cukup baik dalam hal ibadah personal, namun masih lemah dalam pemahaman zakat secara menyeluruh, terutama zakat hasil kebun. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman zakat melalui pendekatan keagamaan yang tepat sangat diperlukan untuk memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap zakat sebagai bagian dari keimanan dan ibadah.

#### b. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu bentuk keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap suatu hal, gagasan, atau lembaga, yang tidak selalu bergantung pada bukti empiris, tetapi lebih pada rasa yakin dan penerimaan secara pribadi maupun bersama.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Goren, selaku pengurus dan amil zakat Desa Beringin, menyampaikan bahwa:

*"Saya melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap zakat sebagai kewajiban agama itu sebenarnya sudah cukup baik. Muzakki di sini umumnya sudah paham bahwa zakat itu bagian dari rukun Islam dan juga berfungsi untuk menyucikan harta. Mereka tidak meragukan pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Tapi, kepercayaan itu belum sepenuhnya ditunjukkan kepada lembaga seperti UPZ. Kebanyakan masyarakat lebih memilih memberikan zakat langsung ke penerima, karena mereka merasa itu lebih praktis dan sesuai kebiasaan atau tradisi sejak dulu."*<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat sebagai salah satu rukun Islam dan sarana penyucian harta. Para muzakki menyadari pentingnya membayar zakat sebagai bagian dari kewajiban agama yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima, tanpa melalui lembaga resmi seperti Baznas atau UPZ. Pilihan ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran keagamaannya tinggi, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya terbentuk.

Menyalurkan zakat kepada mustahik secara langsung, tanpa melalui lembaga zakat nasional, dapat menunjukkan keinginan masyarakat untuk membantu secara personal dan langsung, tanpa

<sup>88</sup> Goren, Pengurus Zakat, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 3 Juni 2025, Pukul 16.27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan proses atau mekanisme lembaga yang terlalu formal atau berjarak. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Parsan, salah satu petani kelapa sawit di Desa Beringin. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa:

*“Alasan utama ia masih menyalurkan zakat secara mandiri adalah karena ia dapat melihat sendiri siapa yang menerima zakat tersebut dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan. Menurutnya, memberi secara langsung terasa lebih tenang dan meyakinkan, karena ia menyaksikan sendiri reaksi dan kondisi penerima zakat.”<sup>89</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat seperti UPZ belum terbentuk sepenuhnya di kalangan sebagian masyarakat Desa Beringin. Ia merasa lebih nyaman dan yakin ketika menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, karena bisa menyaksikan sendiri siapa yang menerima dan memastikan bahwa zakat tersebut tepat sasaran. Cara ini menurutnya lebih sederhana, cepat, dan terasa lebih dekat secara sosial dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat cenderung lebih besar terhadap pendekatan tradisional yang bersifat personal daripada terhadap mekanisme lembaga resmi.

Namun berbeda halnya dengan Ibu Sumiati, salah satu muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa:

<sup>89</sup> Parsan, Petani Kelapa Sawit, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul 20.45.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Saya memilih menyalurkan zakat ke UPZ karena ingin zakatnya didistribusikan secara adil dan merata kepada orang-orang yang benar-benar berhak.”<sup>90</sup>*

Menurut ibu Sumiati, lembaga zakat seperti UPZ memiliki data dan sistem yang lebih terorganisir, sehingga zakat dapat dijangkau oleh lebih banyak mustahik yang tersebar di berbagai wilayah, bukan hanya orang-orang terdekat saja.

Perbedaan pendapat antara kedua informan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih bervariasi. Ada yang belum percaya sepenuhnya karena belum melihat langsung prosesnya, dan ada pula yang justru merasa lebih yakin menyerahkan zakat melalui lembaga demi pemerataan distribusi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berzakat melalui UPZ, diperlukan upaya dari pihak lembaga untuk membangun kepercayaan publik melalui transparansi, pelaporan kegiatan, serta pendekatan yang bersifat edukatif dan komunikatif agar masyarakat memahami bahwa zakat melalui lembaga bukan hanya sah secara syariat, tetapi juga lebih efektif secara sosial.

#### c. Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang, atau hasil dari proses memahami. Proses memahami ini melibatkan kesadaran, pengenalan, pengertian, dan kemampuan berpikir.

<sup>90</sup> Sumiati, Petani Kelapa Sawit, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 4 Juni 2025, Pukul 20.05.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, pengetahuan merupakan isi dari pikiran manusia yang diperoleh melalui usaha untuk memahami sesuatu. Secara umum, pengetahuan adalah kondisi mental, di mana seseorang membentuk pemahaman atau gambaran tentang sesuatu yang ada di luar dirinya.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa beringin mengatakan bahwa:

*“Kurangnya pengetahuan masyarakat menyebabkan ketidaktahuan tentang zakat hasil kebun sehingga mereka tidak tahu akan kewajiban zakat pertanian yang dibayar kan setelah panen.”<sup>91</sup>*

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat hasil kebun sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka mengenai ketentuan zakat pertanian atau perkebunan. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa hasil kebun seperti kelapa sawit termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati jika sudah mencapai nisab. Ketidaktahuan ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban zakat yang harus ditunaikan setelah panen, sebagaimana telah diatur dalam ajaran Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>91</sup> Pairin, Ketua RT, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 4 Juni 2025, Pukul 20.30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat diatas sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Parsan, salah satu petani sawit di Desa Beringin.

Mengatakan bahwa:

*“Saya baru tahu belakangan kalau hasil kebun sawit juga wajib dizakati. Dulu saya kira zakat itu cuma zakat fitrah saja, jadi saya belum pernah bayar zakat dari panen kebun.”<sup>92</sup>*

Hasil Wawancara diatas menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai jenis-jenis zakat menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat hasil kebun. Banyak petani seperti beliau yang selama ini hanya mengenal zakat fitrah sebagai bentuk zakat yang wajib dibayarkan, sementara zakat hasil pertanian atau perkebunan belum dipahami sebagai bagian dari kewajiban zakat mal. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih terbatas pada aspek zakat yang bersifat ritual tahunan, dan belum menjangkau zakat yang berkaitan langsung dengan penghasilan atau kekayaan produktif.

Minimnya sosialisasi mengenai zakat pertanian, khususnya dari hasil kebun kelapa sawit, menyebabkan banyak muzakki yang seharusnya sudah wajib zakat, justru tidak menyadarinya. Meskipun memiliki niat baik dan semangat religiusitas, ketidaktahuan akan aturan dan syarat zakat menyebabkan zakat tersebut tidak ditunaikan

<sup>92</sup> Pariyadi, Petani Kelapa Sawit, *Wawancara*, Pekanbaru Pada Tanggal 14 Juni 2025, Pukul 07.53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana mestinya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga zakat dan tokoh agama untuk meningkatkan edukasi serta membangun kesadaran zakat secara menyeluruh kepada masyarakat desa.

Sebaliknya, hasil wawancara dengan Ibu Sumiati memberikan gambaran yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa:

*“Saya mengetahui zakat hasil kebun kelapa sawit termasuk dalam kategori zakat mal, yang wajib ditunaikan apabila hasilnya telah mencapai nisab. Pengetahuan ini tentunya membuat saya merasa bertanggung jawab untuk menunaikan zakat dari hasil panen secara rutin.”<sup>93</sup>*

Kemudian dikuatkan oleh pendapat Bapak Wahyuda, yang mengatakan bahwa:

*“Saya membayar zakat karena saya tahu itu merupakan kewajiban sebagai seorang Muslim, apalagi kalau hasil pertanian saya sudah mencapai nishab. Saya juga pernah ikut pengajian di masjid dan mendengar penjelasan dari ustaz tentang zakat pertanian. Dari situ saya jadi tahu kalau zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja, tapi juga ada zakat hasil panen.”<sup>94</sup>*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum zakat dan ketentuan zakat dapat meningkatkan kepatuhan, karena dengan mengetahui hukumnya mereka akan menjadikan zakat sebagai kewajiban, hal ini dapat menjadi contoh penting tentang bagaimana pengetahuan agama yang cukup dapat memengaruhi perilaku zakat masyarakat secara langsung.

<sup>93</sup> Sumiati, Petani Kelapa Sawit, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 4 Juni 2025, Pukul 20.07.

<sup>94</sup> Wahyuda, Petani Kelapa Sawit, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 14 Juni 2025, Pukul 21.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Faktor Sosialisasi

Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun oleh pihak pengelola zakat lainnya seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mengenai zakat hasil perkebunan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat menjadi lebih mengetahui tentang ketentuan, kewajiban, dan tata cara pengeluaran zakat atas hasil kebun, termasuk kebun kelapa sawit.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Parsan mengatakan bahwa:

*“Salah satu penyebab kenapa masyarakat masih belum patuh dalam membayar zakat hasil kebun adalah karena kurangnya sosialisasi dari pihak pengurus zakat. Masyarakat jadi tidak tahu atau minim pengetahuannya soal zakat hasil kebun. Akibatnya, masyarakat juga tidak punya kesadaran dari dirinya sendiri untuk menunaikan zakat tersebut. Kalau tidak tahu, ya tidak merasa wajib.”<sup>95</sup>*

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kurangnya edukasi dan penyuluhan mengenai jenis-jenis zakat, khususnya zakat hasil pertanian seperti kelapa sawit, menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Sosialisasi yang tidak merata atau tidak mendalam mengakibatkan masyarakat tidak memahami kewajiban

<sup>95</sup> Parsan, Petani Kelapa Sawit, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul 20.48

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka secara agama maupun aturan lembaga zakat, sehingga kesadaran untuk berzakat juga tidak tumbuh.

Kemudian dikuatkan dengan pendapat bapak Pairin yang mengatakan bahwa:

*“Memang benar, masyarakat kita kebanyakan belum tahu kalau hasil kebun sawit itu juga wajib dizakati. Penyuluhan langsung terkait zakat hasil kebun kelapa sawit ini belum merata. Jadi masyarakat anggapnya zakat itu cuma zakat. Mereka tidak tahu kalau hasil panen sawit itu juga termasuk yang harus dizakati kalau sudah cukup nisabnya.”<sup>96</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat hasil kebun karena tidak adanya sosialisasi yang memadai dari lembaga pengelola zakat. Baik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tingkat desa maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat kabupaten atau pusat, dinilai belum melakukan upaya penyuluhan secara maksimal.

Sosialisasi yang seharusnya dilakukan baik melalui komunikasi lisan seperti pertemuan warga atau ceramah keagamaan, maupun melalui media tertulis seperti brosur, pamflet, atau spanduk belum terlihat atau belum sampai kepada masyarakat secara efektif. Akibatnya, informasi mengenai kewajiban zakat hasil kebun tidak tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa hasil pertanian seperti kelapa sawit termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati jika telah mencapai nisab dan haul. Kurangnya informasi ini pada akhirnya

<sup>96</sup> Pairin, Ketua RT, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 4 Juni 2025, Pukul 20.32.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan masyarakat tidak merasa memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat tersebut.

b. Lokasi

Lokasi dapat diartikan sebagai suatu tempat atau keberadaan fisik dari suatu objek, dalam hal ini adalah letak lembaga resmi pengumpul zakat seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Keberadaan lembaga tersebut secara geografis sangat memengaruhi kemudahan akses masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, terutama zakat dari hasil kebun seperti kelapa sawit.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Sumiati, mengatakan bahwa:

*“Saya mulai membayar zakat ke lembaga resmi itu sejak bulan Agustus tahun 2024 kemarin. Sebelumnya, saya lebih memilih memberikan langsung ke orang yang membutuhkan di sekitar sini. Soalnya dulu itu lokasi lembaga resminya jauh dari desa kami, jadi agak repot kalau harus ke sana. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada pengurus zakat di sini yang jadi perantara untuk disampaikan ke lembaga.”<sup>97</sup>*

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa keterjangkauan lokasi lembaga zakat merupakan faktor penting dalam menentukan kepatuhan muzakki. Sebelum ada perantara atau pengurus zakat di tingkat desa, Ibu Sumiati dan kemungkinan besar masyarakat lainnya merasa kesulitan menyalurkan zakat ke lembaga resmi karena jarak yang

<sup>97</sup> Sumiati, Petani Kelapa Sawit, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 4 Juni 2025, Pukul 20.09.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jauh dan akses yang terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih cara praktis, yakni memberikan langsung kepada mustahik terdekat, meskipun tidak melalui mekanisme yang diatur secara resmi.

Kemudian diperkuat oleh keterangan tokoh agama sekaligus di Desa Beringin yang menyampaikan bahwa:

*“Sekarang kami sudah bekerja sama dengan Lembaga resmi dalam mengelola zakat”<sup>98</sup>*

Hal ini menegaskan bahwa saat ini telah ada koordinasi dan kerja sama antara pengurus zakat desa dengan lembaga zakat resmi seperti UPZ atau LAZ. Dengan adanya kerja sama ini, proses pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi lebih sistematis dan terpercaya. Masyarakat pun merasa lebih yakin dan terbantu karena tidak harus menempuh jarak jauh untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Bapak Wahyuda, yang mengatakan bahwa:

*“Dulu saya kasih langsung ke orang-orang sekitar karena belum ada pengurus zakat yang bekerja sama dengan Lembaga resmi. Karena sekarang sudah ada dan lokasinya dekat, jadi saya mulai salurkan lewat situ biar lebih tertib dan jelas penyalurannya.”<sup>99</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga zakat yang mudah dijangkau serta adanya pengurus zakat di lingkungan masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Faktor lokasi

<sup>98</sup> Erwanto, Tokoh Agama, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul 17.15.

<sup>99</sup> Wahyuda, Petani Kelapa Sawit, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 14 Juni 2025, Pukul 21. 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan aksesibilitas terbukti menjadi salah satu penentu utama dalam efektivitas pengumpulan zakat, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Beringin.

#### c. Pengaruh Lingkungan

Salah satu faktor lain yang memengaruhi kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat adalah pengaruh dari lingkungan sekitar, khususnya dari lingkungan tempat tinggal dan tetangga. Lingkungan sosial ini dapat membentuk pandangan bahwa zakat sebaiknya disalurkan langsung kepada tetangga yang membutuhkan, agar tercipta saling tolong-menolong dan rasa kepedulian antarsesama.

Beberapa muzakki memilih untuk tidak menyalurkan zakat dan infaknya melalui lembaga resmi, karena adanya anggapan bahwa menyalurkan zakat melalui lembaga tidak menjamin bahwa penerima manfaat berada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Persepsi ini membuat sebagian masyarakat lebih condong untuk menyalurkan zakat secara langsung agar manfaatnya dirasakan secara lokal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Parsan, mengatakan bahwa:

*“Menurut saya, penyaluran zakat sebaiknya dilakukan secara langsung kepada tetangga yang memang tergolong sebagai mustahik atau penerima zakat. Hal ini karena jika seluruh dana zakat diserahkan kepada pihak BAZNAS, dikhawatirkan*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*manfaatnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat di lingkungan sekitar kita.”<sup>100</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan keyakinannya bahwa memberikan zakat secara langsung kepada tetangga yang membutuhkan mampu memberikan manfaat yang lebih terasa dan konkret bagi lingkungan sekitar. Ia berpendapat bahwa pendekatan langsung dalam penyaluran zakat memiliki kelebihan tersendiri, khususnya dalam hal keterlibatan sosial. Melalui interaksi langsung dengan penerima zakat di sekitar tempat tinggal, seseorang dapat lebih memahami kondisi dan kebutuhan mereka, mempererat hubungan sosial, serta menyaksikan secara langsung dampak positif dari bantuan yang diberikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial, baik dari sisi hubungan antarwarga maupun persepsi terhadap pengelola zakat di tingkat lokal, sangat memengaruhi keputusan individu dalam menunaikan kewajiban zakat. Ketika kepercayaan terhadap lembaga atau pengurus zakat di lingkungan sekitar menurun, masyarakat cenderung memilih jalur penyaluran zakat secara pribadi. Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi, pelaporan yang terbuka, serta peningkatan kapasitas dan integritas para pengelola zakat di tingkat desa atau kecamatan menjadi hal yang sangat penting.

<sup>100</sup> Parsan, Petani Kelapa Sawit, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul 20.50.

Upaya ini dilakukan agar masyarakat merasa yakin bahwa zakat yang mereka keluarkan dikelola secara amanah dan benar-benar sampai kepada yang berhak. Dengan demikian, lingkungan yang mendukung dan terpercaya dapat menjadi pendorong kuat bagi meningkatnya kepatuhan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

### **C. Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Rendahnya Kepatuhan Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau**

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat hasil kebun kelapa sawit melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Beringin dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: kurangnya pemahaman terhadap kewajiban zakat hasil kebun, kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik terdekat, serta rendahnya kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat di tingkat lokal.

Dalam pandangan ekonomi syariah, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang seharusnya berperan besar dalam mendistribusikan kekayaan, mengurangi kesenjangan, dan memberdayakan masyarakat kurang mampu. Ekonomi syariah menekankan bahwa zakat bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga memiliki nilai ekonomi strategis untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah At-Taubah

ayat 103 sebagai berikut:<sup>101</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat juga menciptakan sirkulasi kekayaan yang sehat dan berkeadilan di masyarakat. Dengan demikian, ketika zakat tidak dikelola secara terpusat melalui lembaga yang sah, maka efektivitas dan pemerataan manfaatnya pun menjadi terbatas.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat ke UPZ juga menandakan lemahnya kesadaran terhadap pentingnya peran institusi dalam tata kelola zakat. Dalam ekonomi syariah, lembaga zakat seperti UPZ dan BAZNAS memiliki fungsi strategis sebagai perantara antara muzakki dan mustahik untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran, adil, dan berkesinambungan. Ketika lembaga ini tidak diberi kepercayaan oleh masyarakat, maka sistem ekonomi Islam yang berbasis solidaritas sosial tidak dapat berjalan secara maksimal.

Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan akibat bagi mereka yang enggan menunaikan zakat. Hal ini terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 34-35 yang artinya sebagai berikut.

<sup>101</sup> Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag Online", At-Taubah ayat 103, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

*“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka: ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’” (QS. At-Taubah: 34-35)<sup>102</sup>*

Ayat ini menjadi peringatan keras bahwa menahan kewajiban zakat bukan hanya bentuk ketidakpatuhan spiritual, tetapi juga berdampak besar terhadap pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dalam kerangka ekonomi syariah, hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual yang harus dilaksanakan secara menyeluruh.

Dengan demikian, ekonomi syariah memandang bahwa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, perlu dilakukan penguatan pada aspek edukasi zakat, peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas UPZ, serta memperkuat kepercayaan publik melalui pendekatan transparan dan profesional dalam pengelolaan zakat. Jika langkah-langkah ini diimplementasikan dengan baik, maka potensi zakat hasil kebun kelapa sawit di Desa Beringin dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan umat dan penguatan sistem ekonomi Islam secara nyata.

<sup>102</sup> Kementerian Agama RI, “*Qur’an Kemenag Online*”, At-Taubah ayat 34-35, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.